



PUTUSAN
Nomor 52 PK/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

GUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di
Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Kelurahan Madras
Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Aries Sudarto, S.H.,
M.H, jabatan Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/15008,
tanggal 15 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

IR. SUPRYANTO, M.M, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Jalan Pelita III Nomor 13, Kelurahan Sidorame
Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan
Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRYANTO, MM, NIP 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya atas nama Ir. Supryanto, MM, NIP 19660311 199803 1 004 Tanggal 3 Januari 2023;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat serta Kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/Setara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
2. Tentang kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan oleh Tergugat;
3. Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 33/GG/2023/PTUN.MDN, tanggal 20 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 119/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Gubernur Sumatera Utara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 119/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 17 Oktober 2023 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 33/G/2023/PTUN-MDN tanggal 20 Juli 2023 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali, semula Tergugat/Pembanding tersebut seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat/Terbanding Ir. Supryanto, M.M tersebut seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Agung Yang Mulia pada pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung R.I berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Desember 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Factie* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali merupakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai tanggal 2 Januari 2023 dengan pangkat dan Tunjangan Golongan IV/c atau Eselon II.a;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa Termohon Peninjauan Kembali di pindahkan menjadi Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara dengan penurunan pangkat Penggugat menjadi Eselon III.a;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Hasil Uji Kompetensi tanggal 3 Januari 2023 Nomor urut 38, Termohon Peninjauan Kembali ditempatkan pada jabatan baru dikarenakan adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Pemeriksaan Khusus (LHP Riksus);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan dalam bentuk Pemeriksaan Khusus (LHP Riksus) tanggal 12 Desember 2022, saran yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah memberikan peringatan tertulis kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa seharusnya uji kompetensi dipisahkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dikarenakan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tersebut diterbitkan pada

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Desember 2022 sedangkan rekomendasi Hasil Uji Kompetensi diterbitkan tanggal 3 Januari 2023 sehingga Termohon Peninjauan Kembali masih harus dievaluasi kinerjanya sesuai harapan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya objek sengketa *a quo* terbukti cacat substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka penerbitan objek sengketa atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak, dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR SUMATERA UTARA**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 119/B/2023/PT.TUN-MDN tanggal 17 Oktober 2023 *Juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor
33/G/2023/PTUN-MDN tanggal 20 Juli 2023 sehingga amar
selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya sepanjang atas nama Ir. SUPRYANTO, MM, NIP 19660311 199803 1 004 dengan Nomor urut 38, Tanggal 3 Januari 2023;
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.22/005/2023 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta lampirannya sepanjang atas nama Ir. Supryanto, MM, NIP 19660311 199803 1 004 dengan nomor urut 38 Tanggal 3 Januari 2023;
 - Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat serta Kedudukan Penggugat seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/Setara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)